

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan juga analisa terhadap tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat muslim Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berpandangan bahwa tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan sangatlah penting untuk dilakukan. Karena masyarakat muslim Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merasa ada hal-hal buruk jika tidak melaksanakan tradisi-tradisi tersebut.
2. Sikap masyarakat muslim Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tentang tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan ada dua golongan, yakni: *Pertama*, mereka yang masih patuh sepenuhnya akan tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan. *Kedua*, mereka yang setengah-setengah dalam melaksanakan tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan.
3. Usaha-usaha masyarakat muslim Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri agar dapat menikah dengan calonnya sesuai dengan adat Jawa adalah dengan datang pada tokoh adat dan konsultasi pada tokoh adat tersebut. Dan bagi yang tidak cocok disarankan membuat acara selamatan di waktu pernikahan dan di tiap tahun pernikahan. Kondisi

masyarakat muslim Desa Doko setelah pernikahan dengan selamat baik-baik saja.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberi saran-saran:

1. Masyarakat haruslah mempunyai pegangan hidup dalam melaksanakan sesuatu termasuk dalam tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam syariat Islam, seperti syirik.
2. Tokoh adat agar selalu memberi saran yang baik bagi calon yang akan dinikahkan secara Jawa. Nafas Islam haruslah selalu diikutkan dalam pelaksanaan tersebut, supaya masyarakat muslim Desa Doko tidak salah dalam menjalankannya.
3. Tokoh agama selain memberi pengetahuan tentang agama Islam, hendaknya lebih mudah bersosialisasi dalam masyarakat dan memperhatikan tradisi yang ada di masyarakat, sehingga tokoh agama tidaklah dianggap kaku. Tidak ada salahnya tokoh agama mempelajari tradisi-tradisi Jawa, seperti halnya *weton* dan pemilihan waktu pernikahan, agar dapat arif dalam menyikapinya.
4. Perangkat desa agar memperhatikan tradisi-tradisi di masyarakat yang masih lestari. Tradisi seperti halnya *weton* dan pemilihan waktu pernikahan agar benar-benar mendapat perhatian, karena tradisi tersebut juga termasuk warisan leluhur sebagai identitas diri dari masyarakat Jawa.